

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Syari'at Islam telah diperintahkan untuk mengerjakan kebajikan dan amal shaleh, memberikan pertolongan, dan mengeluarkan shadaqoh, karena tolong menolong merupakan salah satu pilar penting bagi hidup kemasyarakatan. Al-Qur'an telah mewajibkan manusia dengan suatu kewajiban agama untuk saling tolong-menolong diantara mereka, dalam segala tindakan baik yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik secara individu atau sosial, baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia mereka, dan dalam segala amalan takwa yang dapat melindungi diri mereka dari kerusakan dan bahaya.¹ Sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (QS. Al-Maidah, ayat; 2)²”

Ayat di atas menunjukkan perintah untuk saling tolong menolong dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Kemudian ayat ini dijadikan sebagai ijma' oleh para ulama' atas disunnahkannya pemberian hibah.³ Hibah merupakan salah satu

¹ M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayuhal-Ladzina Aamanuu*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002, Cet I, hlm.373

² TIM DISBANTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2005, hlm. 192

³ As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, Beirut, Lubnan: Dar Fikr, tt, hlm. 396

kebaikan yang diperintahkan oleh syari'at Islam.⁴ Hibah disyari'atkan sebagai upaya untuk menjinakkan hati dan mempererat tali kasih sayang serta meneguhkan kecintaan diantara sesama.⁵ Sebagaimana sabda Saw.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تَهَادُّوا تَحَابُّوا⁶

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda, 'Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.’”

Hadits di atas menunjukkan bahwa disunnahkan untuk memberi hadiah. Hadiah merupakan salah satu bentuk dari hibah.⁷ Hadits tersebut juga telah menyerukan agar saling memberi diantara sesama, dikarenakan akan memunculkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak akan terwujud ketika tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dikarenakan adil merupakan sikap mental yang mendasar dari kehidupan bathiniyyah manusia dalam menegakkan keharmonisan dan keteraturan kehidupan ini.⁸

Selain itu keadilan lebih identik dengan kesesuaian (keproporsionalan) dan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.⁹

Hibah disunnahkan terutama kepada kerabat. Barangsiapa yang menyambung tali silaturrahi, maka Allah Swt akan menyambunginya,

⁴ *Ibid.*

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 388

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Adabul Mufrad*, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 180

⁷ Al-Kasani, *Badai' as-Shanai'*, juz. 5, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm. 116

⁸ Amril, *Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghīb al-Isfahani*, LSF2P (Lembaga Studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan, dan Perempuan), 2002, cet. I, hlm. 125

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 115

barangsiapa memutus tali silaturrahmi, maka Allah Swt akan memutusnya. Karena hibah merupakan wujud sebuah silaturrahmi atau jalinan kasih sayang.¹⁰

Selain syari'at Islam telah menyerukan untuk menjalin tali silaturrahmi, juga telah diperintahkan agar menyamakan pemberian hibah dan kasih sayang terhadap anak, karena jika tidak demikian, maka akan menimbulkan permusuhan dan mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan dan kekeluargaan.¹¹

Oleh sebab itu, sebagian ulama' secara tegas mengharamkan atas perbuatan melebihkan atau mengutamakan, dan mengkhususkan pemberian hibah diantara sebagian anak diantaranya Abu Ishaq, As-Tsauri, Thowus, ahlu dhohir dan sebagian ulama' Malikiyyah. Mereka berkata: “sesungguhnya perbuatan *tafdhil* (melebihkan) pemberian hibah diantara sebagian anak adalah *bathil* dan *jur* (curang). Wajib bagi orang yang melakukannya untuk membatalkan.¹² Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Bukhari, bahwa tidak diperbolehkan memberikan hibah pada sebagian anak sehingga ia berbuat adil diantara mereka yaitu dengan memberikan kepada yang lain dengan apa yang telah diberikan kepada yang lain, atau tidak memberi kesaksian terhadap pemberian hibah tersebut.¹³

Ulama' yang mengharamkan melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak adalah berdasarkan pemahaman atas perintah wajib menyamakan pemberian hibah terhadap anak pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a:

¹⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhaddzab*, Beirut, Lubnan Dar al-Fikr, tt, hlm. 367

¹¹ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 393

¹² As-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*

¹³ Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, jilid 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt, h.171

حدثنا اسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن
 عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص م سَوُّوا بَيْنَ
 أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ¹⁴

Artinya: ‘Telah menceritakan kepadaku Ismail bin Iyas dari Said bin Yusuf dari Yahya bin Abi Katsir, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a telah berkata: bahwa Nabi Saw bersabda: “Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian. Jika aku hendak melebihkan seseorang, maka akan aku lebihkan anak-anak perempuan.”

Hadits tersebut dijadikan sebagai dasar atas kesamaan pemberian hibah terhadap anak. Karena secara dhohir hadits tersebut menunjukan perintah kesamaan, maka dari itu tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Ibnu Mubarak berpendapat bahwa: Anak perempuan diberi bagian seperti yang diberikan kepada anak laki-laki.¹⁵

Alasannya anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki di dalam memperoleh kasih sayang dan pemberian hibah.¹⁶ Selain itu dikarenakan pemberian hibah merupakan pemberian ketika masih hidup, maka sebaiknya diberikan porsi yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana pemberian nafkah dan pakaian.

Akan tetapi, Muhammad Ibnu Hasan dari kalangan Hanafiyah, Imam Ahmad, sebagian kalangan Syafi’i, dan Maliki mengatakan bahwa yang dimaksud bukan sama, tetapi adil dan adil yang dikehendaki adalah memberikan kepada seorang laki-laki dua kali bagian perempuan sebagaimana dalam masalah

¹⁴ Al-Baihaqi, *As-Sunnan al-Kubra*, juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Ilmiyyah, tt, hlm. 294

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt, hlm. 266

¹⁶ *Ibid.*

warisan.¹⁷ Mereka beralasan bahwa itulah bagian dari hartanya, sekiranya dia meninggal di sisi orang yang memberikannya.

Berbeda pula dengan Ibnu Qudamah ia dalam berargumentasi mengenai diperbolehkannya orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak adalah lebih menekankan pada aspek tingkat kebutuhan masing-masing anak tanpa melihat dari status sebagai anak laki-laki maupun perempuan. Dan ia menggunakan hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir;

أخبرنا أبو الأخواص عن حصين عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله ، فقالت أمّي عمره بنتُ زُوَاحَة: لا أَرْضَى حتى تُشهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَنْطَلَقَ أَبِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ على صدقتي فقال له رسول الله عليه وسلم: أفعلتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قال: لا . قال: (اتَّقُوا اللهَ وَاَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فرجع أبي. فرَدَّ تلك الصَّدَاقَةَ¹⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu al-Akhwas dari Hushoin dari Sya’biy, dari Nu’man bin Basyir berkata: “Ayahku telah memberi sodaqoh sebagian hartanya kepadaku. Dan kemudian Ibuku, Ummi Umrah binti Ruwahah berkata; “aku tidak ridho sehingga disaksikan oleh Nabi saw.” kemudian Basyir datang ke tempat Nabi Saw agar perkara ini disaksikan oleh Nabi saw. dan Nabi berkata: apakah semua anak-anakmu engkau beri sama seperti yang engkau berikan kepada Nu’man? Basyir menjawab, tidak. Kemudian Nabi saw. berkata; “bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu.” Kemudian Basyir kembali dengan membawa sodaqoh tersebut.

Hadits di atas menceritakan bahwa Basyir pernah melebihkan dan mengkhususkan pemberian hibah kepada Nu'man dan kemudian Istrinya, Ummi Ruwahah tidak ridho sebelum disaksikan Nabi Saw. kemudian Basyir meminta

¹⁷ As-Sayyid sabiq, *Op. Cit*, hlm. 396

¹⁸ ImamMuslim, *Shohih Muslim*, jilid 2, Beirut, Lubnan: Dar al Fikr, tt, hlm. 62

pendapat kepada Nabi Saw dan meminta agar beliau memberikan kesaksian mengenai pemberiannya yang dilebihkan dan dikhususkan terhadap Nu'man. Kemudian Nabi Saw bertanya; “apakah engkau melakukan hal yang sama seperti ini terhadap anak-anakmu.” Basyir menjawab; “tidak”. Kemudian Nabi Saw bersabda; “bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anakmu. Di dalam hadits tersebut Nabi Saw lebih menekankan pada prinsip keadilan bukan pada kesamaan, sedangkan perintah beliau untuk menarik kembali pemberian tersebut menunjukkan perintah kebolehan orang tua ruju’ dan bukan menunjukkan perintah wajib. Sebagaimana hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر وابن عباس قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ
لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده¹⁹

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas telah berkata: bahwa Nabi Saw bersabda: tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan atau menghibahkan suatu hibah, kemudian ia menarik kembali pemberiannya tersebut, kecuali apabila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya.”

Substansi dari hadits diatas menunjukkan kebolehan orang tua untuk menarik kembali pemberian hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Islam telah memerintahkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah dan bersikap adil dalam memperlakukan dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Agar kelak tidak menimbulkan rasa benci yang mengakibatkan permusuhan dan putus tali silaturahmi diantara mereka. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن التّعمان بن بشير قال رسول الله ص م: **إِتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ**²⁰

¹⁹ Al-Baihaqi, *Op. Cit*, hlm. 298

²⁰ Imam Bukhari, *Op. Cit*, hlm. 172

Artinya: "Diceritakan dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasullallah Saw bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil di antara anak-anakmu'".

Oleh karena itu mereka dari kalangan Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa Menyamakan pemberian hibah di antara anak-anak itu Sunnah, dan melebihkan di antara sebagian anak adalah makruh.²¹ Bahkan ada yang mengharamkan, mereka dari kalangan ahli dhohir dan ahli hadits yaitu Thowus, Ibnu Hibban, Abu Ishaq, As-Tsauri dan sebagian ulama' Malikiyah²². Sedangkan Ibnu Qudamah dari ulama' Hanabilah membolehkan orang tua melakukan *tafdil* (melebihkan) terhadap sebagian anak, apabila ada indikasi-indikasi tertentu seperti; tambahna kebutuhan, cacat, buta, banyak keluarga, sibuk dengan ilmu, menjauhkan pemberian yang digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas itu penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Ibnu Qudamah mengenai kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah di antara sebagian anak. Faktor apa saja yang memicu munculnya pemikiran tersebut, serta seberapa jauh pendapat tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang.

B. Pokok Permasalahan

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 394

²² As-Syirbini, *Op. Cit*, hlm. 401

1. Kenapa Ibnu Qudamah membolehkan orang tua melebihkan Pemberian hibah diantara sebagian anak
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah mengenai kebolehan orang tua untuk melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak.

D. Telaah Pustaka

Masalah hibah, khususnya yang berkaitan dengan pemberian hibah orang tua kepada anak sudah banyak ditulis dan dan dikemukakan. Namun tidak ada yang secara spesifik membahas dari segi metode *istinbath* hukum mengenai pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan orang tua melebihkan pemberian di antara anak-anaknya. mengenai tulisan dalam bentuk skripsi ataupun buku belum ada yang membahasnya namun yang dibahas antara lain adalah:

1. Skripsi yang ditulis Khotimah (2198174) yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak Dan Kaitannya Dengan Pembagian Warisan Di kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.*” yang menjelaskan bahwa: Tradisi pemberian hibah

kepada anak-anak dan kaitannya dengan pembagian warisan di kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara cukup bervariasi, yaitu pertama, pemberian hibah tersebut ada yang mengundang saksi tetapi ada juga yang tidak. Kedua, ada yang terjadi setelah disetujui oleh pihak keluarga tetapi ada juga yang tidak. Ketiga, ada yang diserahkan secara lisan ada juga yang secara tertulis. Keempat, ada yang diperhitungkan sebagai warisan ada juga yang tidak. Pemberian hibah kepada anak dan kaitannya dengan Pembagian Warisan di kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara antara lain atas dasar kasih sayang, untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang telah terjalin, ingin menyaksikan pemberian tersebut secara langsung, hal ini karena mereka khawatir apabila dengan sistem pembagian warisan akan membawa dampak negatif, agar dengan hibah tersebut dapat dijadikan untuk modal usaha. Sedangkan bagi orang tua angkat beralasan bahwa dalam kewarisan Islam anak angkat tidak dapat menerima warisan, maka ditempuh dengan cara hibah.²³

2. Abdul Khamid (2101084) dalam skripsinya yang berjudul: *“Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sah Hibah.”* yang menjelaskan diantaranya: (*pertama*); Metode *istinbath* hukum Imam Syafi’i tentang serah terima sebagai syarat sah hibah adalah menggunakan *qiyas* dengan berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’. Pertama hadits yang diriwayatkan Abu Bakar yang menceritakan tentang A’isyah yang menunjukkan bahwa

²³ Khotimah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak dan Kaitannya Dengan Pembagian Warisan di Kecamatan Nalumsari, kab. Jepara”*, Skripsi, Semarang.: IAIN Walisongo, 2002, hlm. 86, td

sesungguhnya hibah itu baru sah dimiliki apabila sudah ada serah terima dan sudah berada di tangan orang yang diberi. Hadits kedua diriwayatkan Imam Malik. (*kedua*); kontekstualisasi pendapat Imam Syafi'i tentang serah terima sebagai syarat sah hibah dengan praktik hibah saat ini masih relevan, serah terima sebagai salah satu syarat hibah menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari hibah itu sendiri karena itu pendapat Imam Syafi'i masih relevan dengan praktik hibah pada saat ini. Dalam kontekstualisasi dengan praktik hibah saat ini bahwa hibah dilakukan dengan serah terima di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang dalam hal ini Camat.²⁴

3. Hasbi Asy Shiddiqie dalam bukunya *Fiqh Islam*, pada pasal 1819 menyebutkan: "Hendaklah orang yang menghibahkan kepada anak-anaknya menyamaratakan antara mereka itu." Di dalam bukunya tersebut dia tidak secara tegas dan jelas membicarakan alasan kenapa harus sama kemudian pada pasal 1820 juga disebutkan "Memberikan hibah kepada sebagian anak saja, dimakruhkan." dan pasal 1822: "Melebihkan pembagian hibah terhadap sebagian anak dimakruhkan dan apabila terjadi demikian, tidak lazim yang menghibahkan itu menarik kembali hibahnya."²⁵ Dalam hal ini dia hanya memberikan pernyataan tanpa didasari argumen-argumen yang jelas baik Qur'an maupun sunnah:

²⁴ Abdul Khamid, "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sah Hibah.*" Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2006, hlm. 58, td

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. 2, hlm. 443

4. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah*" di dalam bukunya hanya menggambarkan pendapat mayoritas ulama' mengenai kemakruhan hibah yang dilebihkan terhadap salah seorang anak dan kesunnahan menyamakan pemberian terhadap anak. Namun, mereka berbeda pendapat dalam memahami persamaan yang disunnahkan tersebut. Jumhur ulama' berpendapat bahwa persamaan yang dimaksud adalah menyamakan pemberian antara anak laki-laki dan perempuan.²⁶ Sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa rasullallah SAW. bersabda;

عن النّعمان بن بشير قال رسول الله ص م: إِنَّمَا اللهُ وَاعْدَلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: "Diceritakan dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasullallah Saw bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adililah diantara anak-anakmu.'"

- Ulama' Hanabilah dan Muhammad Ibnu Hasan dari golongan Hanafiah berpendapat bahwa persamaan pemberian orang tua kepada anak-anaknya berdasarkan ketetapan waris. Dengan demikian, seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.
5. As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya "*Fiqh Sunnah*" juga menjelaskan sesungguhnya melebihkan pemberian diantara sebagian anak adalah perbuatan yang *bathil* dan wajib dibatalkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a²⁷

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ص م قال سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
وَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ²⁸

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. 10, hlm. 249

²⁷ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 393

²⁸ Al-Baihaqi, *As-Sunnan al-Kubra*, juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Ilmiyyah, tt, hlm. 294

Artinya: *'Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw bersabda: "Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan."*

Adapun yang akan penulis bahas berbeda, karena di dalam pembahasan sebelumnya hanya dijelaskan dan banyak ditemukan pernyataan dari para Ulama' yang mengatakan disunnahkan mengenai bahkan wajib menyamakan pemberian diantara anak-anak yaitu berdasarkan prinsip persamaan hak antara laki-laki maupun perempuan. Sedangkan penulis membahas mengenai kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak atas dasar prinsip keadilan. Dengan pertimbangan sisi kebutuhan dan keadaan ri'il di masyarakat. Tanpa melihat status sebagai anak laki-laki maupun perempuan.

Selain itu juga karena membahas secara spesifik tentang *istinbath* (penggalan hukum) dan latar belakang dari kebolehan (hak) orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman yang cukup mendalam. Demikian beberapa karya dan tulisan tentang fiqh khususnya hukum Islam yang mana kesemuanya telah banyak memberi inspirasi dan kontribusi yang sangat besar terhadap penulis dalam penulisan ini.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif.

Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati²⁹ Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.³⁰ Artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber-sumber itu terdiri dari 2 macam

a. Sumber data primer :

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kitab “*Al-Mughni*” karangan Ibnu Qudamah. Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya dimadzhab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar Sulthanul ulama‘ mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*.”³¹

b. Sumber data sekunder :

Literatur-literatur lain yang mengkaji tentang pembahasan tersebut antara lain skripsi yang ditulis oleh Ali Jalalur Rosyad berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah*.³² Alasan penulis menggunakan skripsi tersebut

²⁹ Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 6

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2

³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, PT. RajaGrafindo persada, 2002, Cet.4, hlm.279

³² Ali Jalalur Rosyad berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2002, hlm. 70, td

sebagai data sekunder selain sebagai penunjang adalah untuk memudahkan dalam penelitian ini, dikarenakan adanya keterkaitan terutama dalam pengambilan metode *istinbath* hukum.

literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi di antaranya adalah kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Imam As-Syirbini, *Al-Majmu'* karya An-Nawawi dan beberapa sumber lain yang berasal dari buku maupun kitab.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*) yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.³³ Metode ini mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan.³⁴ Misalnya kitab-kitab, buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data dan berpikir penulis memakai metode sebagai berikut:

- a. Metode Induksi: yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁵ Di mana Ibnu Qudamah memahami terhadap kasus yang terjadi pada Nu'man merupakan awal dari hasil pengamatan yang

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 9

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm. 42.

bersifat khusus yang kemudian dia menetapkan sebuah hukum kebolehan melebihi terhadap sebagian anak. (dikarenakan adanya kebutuhan yang lebih, tanpa melihat status anak laki-laki maupun perempuan). Adalah merupakan kesimpulan yang bersifat umum.

- b. Metode Deduksi: yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum yang kemudian ditarik suatu kajian atau pengertian yang bersifat khusus dimana ketentuan yang masih bersifat umum³⁶ Dimana Ibnu Qudamah menetapkan hukum berdasarkan pemahaman terhadap hadits yang memerintahkan orang tua untuk bersikap adil terhadap anak. yang kemudian memaknai keadilan tersebut dengan berdasarkan ketetapan Allah yaitu laki-laki mendapatkan bagian dua anak perempuan karena ada *illat* yaitu kebutuhan yang ada pada anak laki-laki lebih besar daripada perempuan yang kemudian hal ini dijadikan alasan mengapa dia membolehkan untuk melebihi. Akan tetapi menjadi berbeda pula hukum yang ditetapkan mengenai pihak yang lebih berhak untuk dilebihkan jika yang lebih butuh adalah anak perempuan. yang merupakan kesimpulan yang bersifat khusus, dimana ketentuannya masih bersifat umum.
- c. Metode Komparatif: suatu metode yang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat hukum Islam berkaitan dengan produk fiqh.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO Semarang

F. Sistematika penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai alur runtut tersendiri. adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penulisan Skripsi
- D. Telaah Pustaka
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah
- B. Macam-Macam Hibah
- C. Syarat-syarat dan Rukun Hibah
- D. Melebihkan Hibah Untuk Sebagian Anak

BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEBOLEHAN ORANG TUA MELEBIHKAN PEMBERIAN HIBAH DIANTARA SEBAGIAN ANAK

- A. Biografi dan Karya- Karya Ibnu Qudamah
- B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak
- C. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak

- BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEBOLEHAN ORANG TUA MELEBIHKAN PEMBERIAN HIBAH DIANTARA SEBAGIAN ANAK
- A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak
 - B. Analisis Terhadap Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak
- BAB V : PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran-Saran